

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kemudahan berusaha serta daya saing perorangan, maka pemerintah mengatur tentang Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UUCK). Ketentuan mengenai Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut dengan Perseroan UMK) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Perseroan UMK bisa dibedakan menjadi dua, yaitu Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan perorangan yang didirikan oleh satu orang saja.

Dalam PP tersebut dijelaskan lebih lanjut mengenai ketentuan pendirian Perseroan perorangan yaitu didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan persyaratan berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, dan prinsip dari Negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang pada pokoknya berisikan mengenai kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum ini menuntut adanya suatu alat bukti yang dapat menentukan

dengan jelas suatu hak dan kewajiban orang atau badan hukum sebagai subjek hukum di masyarakat. Maka dari itu kehadiran jabatan notaris sangat dibutuhkan dalam masyarakat dan diatur dalam suatu aturan hukum tertentu dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum.¹

Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris dikenal dengan akta notaris. Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta notaris adalah suatu bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris ataupun di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara sesuai dengan yang telah ditentukan dalam UUJN.

Perjanjian-perjanjian tertulis tersebut dibuat oleh Notaris ataupun di hadapan Notaris dengan tujuan agar perjanjian tersebut dapat menjadi akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan di antara para pihak ataupun ketika ada gugatan dari pihak lain di kemudian hari.²

Dasar utama dalam pembuatan akta notaris adalah adanya kehendak dan permintaan dari para pihak yang bersangkutan.³ Para pihak yang memiliki kehendak untuk dituangkan dalam bentuk akta ini dikenal dengan istilah penghadap.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, h. 14

² Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, Januari 2017, h. 150

³ Habib Adjie, *Op. Cit.*, h. 128

Dalam UUJN diatur bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat yaitu berusia minimal 18 tahun dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dari kedua undang-undang di atas yaitu UUCK dan UUJN, kemudian terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai kecakapan direktur Perseroan perorangan yang berusia 17 tahun ketika perlu untuk menjadi penghadap Notaris untuk membuat suatu perjanjian atau membuat akta otentik karena adanya batasan usia sebagai penghadap Notaris yaitu 18 tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Karakteristik Perseroan Perorangan.
- b. Kecakapan direktur Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun sebagai penghadap Notaris.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh pengetahuan tentang :

- a. Karakteristik Perseroan Perorangan.
- b. Kecakapan direktur Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun sebagai penghadap Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru agar dapat membantu untuk menciptakan peraturan hukum yang sesuai mengenai Perseroan Perorangan dan mengenai syarat kecakapan penghadap Notaris agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk mengetahui mengenai Perseroan Perorangan dan dapat memberikan pengetahuan bagi pendiri Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun apabila perlu untuk menghadap Notaris.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Sebagai perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini, penulis mencari referensi penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi, jurnal ataupun karya ilmiah lainnya di berbagai Universitas. Peneliti menemukan ada beberapa penelitian yang mirip, namun rumusan masalah yang dibahas berbeda dengan penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faiz Aziz dalam Jurnal *Rechtsvinding* (2020) yang berjudul *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*. Hasil dari penelitian ini yaitu Pemerintah berusaha untuk mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah, salah satunya dengan pengaturan mengenai Perseroan perorangan. Dalam

penelitian tersebut yang dibahas adalah membandingkan Perseroan perorangan dalam RUU Cipta Kerja dengan yang telah berdiri di Negara-negara lain.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Valent Dio Suyanto dalam Skripsi (2014) yang berjudul Analisis Yuridis Penetapan Batas Usia Pemohon dalam Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 2004. Hasil dari penelitian ini yaitu di Indonesia belum ada keseragaman mengenai batas usia dewasa untuk bertindak secara umum di dalam hukum. Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah mengenai perbedaan batas usia dewasa antara UUJN dan KUH Perdata.⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Retno Handayani Rahayu dalam Tesis (2008) yang berjudul Benturan Parameter Usia Dewasa dalam Kaitannya dengan Kewenangan Bertindak di Bidang Profesi Notaris dan PPAT. Hasil dari penelitian ini yaitu Ijin Pengadilan Negeri ataupun Pendewasaan dapat dijadikan alternatif solusi dalam hal seseorang yang telah berusia 18 tahun namun belum genap berusia 21 tahun hendak melakukan dua perbuatan hukum yang harus dilakukan bersamaan dalam pembuatan akta Notariil maupun pembuatan akta PPAT. Dalam penelitian tersebut yang dibahas adalah mengenai benturan parameter usia dewasa dalam pembuatan akta Notariil dan akta PPAT.⁶

⁴ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febriananingsih, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 9 No. 1, April 2020, h. 91-108

⁵ Valent Dio Suyanto, *Analisis Yuridis Penetapan Batas Usia Pemohon dalam Pendaftaran Tanah Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2004 sebagai Pengganti Undang-Undang No. 30 Tahun 2004*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2014, h. 1-58

⁶ Retno Handayani Rahayu, *Benturan Parameter Usia Dewasa dalam Kaitannya dengan Kewenangan Bertindak di Bidang Profesi Notaris dan PPAT*, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2008, h. 1-60

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Kecakapan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kecakapan memiliki arti kemampuan, kesanggupan, kepandaian, atau kemahiran dalam mengerjakan sesuatu.⁷ Kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dipandang sah oleh hukum disebut dengan kecakapan hukum.⁸

Secara konsepsional, cakap berkaitan dengan keadaan seseorang berdasarkan unsur fisiologis dan psikologis sehingga makna dari kecakapan terkait dengan usia, dan melekat pada mereka yang telah dianggap memasuki fase kedewasaan. Hal ini terkait dengan kemampuan mental dan akal sehat seseorang untuk bertanggung jawab terhadap akibat-akibat dari perbuatannya.⁹

Dalam bidang hukum, kecakapan hukum ini sangatlah penting karena setiap perbuatan hukum memerlukan kecakapan hukum. Kecakapan hukum adalah merupakan suatu dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat melakukan perbuatan hukum atau tidak.¹⁰

Kecakapan bertindak adalah kewenangan umum yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum. Kecakapan bertindak ini pada dasarnya berlaku bagi semua orang. Setelah manusia dinyatakan memiliki kewenangan

⁷ <http://kbbi.web.id/kecakapan>

⁸ Danang Wirahutama, Widodo Tresno Novianto, dan Noor Saptanti, *Kecakapan Hukum dan Legalitas Tanda Tangan Seorang Terpidana dalam Menandatangani Akta Otentik*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 42 No. 2, April 2018, h. 119

⁹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 2010, h. 81

¹⁰ Fitri Mangunsong, *Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan, Vol. 1 No. 2, Mei 2020, h. 174

hukum, maka agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya, mereka diberikan suatu kewenangan yaitu kecakapan bertindak.¹¹

Kecakapan hukum dalam KUH Perdata memiliki pengertian seseorang yang telah memenuhi syarat ukuran kedewasaan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga orang tersebut dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak berada di bawah pengampuan.¹²

Dalam Pasal 330 KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan usia dewasa adalah yang telah berusia genap 21 tahun dan belum kawin. Sementara itu dalam Pasal 1446 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh mereka yang belum dewasa atau berada di bawah pengampuan akan menjadi batal demi hukum.

Secara yuridis, kedewasaan memiliki pengertian adanya kewenangan dan kemampuan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan dari pihak lain.¹³

Unsur dari kedewasaan, antara lain:¹⁴

- a. Adanya kewenangan pada seseorang untuk melakukan suatu tindakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain, baik orang tua ataupun wali;
- b. Seseorang yang telah dewasa dapat dibebani dengan tanggung jawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya;

¹¹ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *op.cit.*, h. 1

¹² Danang Wirahutama, *loc.cit.*

¹³ Habib Adjie, *op.cit.*, h. 146

¹⁴ *Ibid.*

- c. Batasan usia tersebut haruslah menjadi suatu pengaturan bagi perbuatan hukum secara umum, bukan hanya untuk suatu perbuatan hukum tertentu saja.

Kedewasaan tidak berlaku mutlak bagi seseorang yang telah dianggap dewasa sesuai dengan usianya, namun kedewasaan tersebut harus disertai dengan syarat cakap hukum agar dapat memenuhi syarat kewenangan untuk bertindak. Yang dapat dianggap sebagai orang yang tidak cakap hukum adalah orang yang tidak diperkenankan untuk bertindak sendiri dalam menjalankan hak-haknya.¹⁵

1.6.2 Perseroan Perorangan

Perseroan Terbatas menurut UUCK terbagi menjadi Perseroan Terbatas dan Perseroan UMK sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal yang didirikan atas dasar perjanjian, yang memiliki saham sebagai bentuk dari modal dasar perseroan untuk melakukan kegiatannya.

Perseroan Terbatas adalah merupakan badan hukum, yang didirikan paling sedikit oleh dua orang dengan menggunakan akta notaris, di mana status badan hukum ini akan diperoleh setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran.

¹⁵ Retno Handayani Rahayu, *op.cit.*, h. 36-37

Dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa Perseroan UMK terdiri atas Perseroan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan Perseroan perorangan, yaitu perseroan yang didirikan oleh satu orang saja.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut dengan UMKM) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PP Nomor 7 Tahun 2021). Dalam PP ini diatur bahwa UMKM dapat dibedakan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.

Kriteria modal usaha untuk UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk usaha mikro, modal usahanya paling besar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Untuk usaha kecil, modal usahanya antara Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Untuk usaha menengah, modal usahanya antara Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kriteria hasil penjualan tahunan untuk UMKM berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2021 adalah :

- a. Untuk usaha mikro, hasil penjualan tahunannya paling besar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- b. Untuk usaha kecil, hasil penjualan tahunannya antara Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- c. Untuk usaha menengah, hasil penjualan tahunannya antara Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Bentuk Perseroan perorangan ini telah dikenal di United Kingdom (UK) dan Uni Eropa serta telah diterapkan juga di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura. Istilah lain dari Perseroan perorangan ini di Negara-negara tersebut antara lain *Single-Member Private Limited Liability Company* atau *Single-Member Company*.¹⁶

Perseroan perorangan merupakan perusahaan perorangan yang berbentuk badan hukum dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan oleh satu orang dan dipimpin oleh satu orang direktur. Model Perseroan ini adalah merupakan perkembangan dari bentuk Perseroan Terbatas umumnya yang pada awalnya harus didirikan paling sedikit oleh dua orang.¹⁷

Pendirian Perseroan perorangan dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian, kemudian mengisi format isian untuk didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.

Dalam format isian tersebut akan memuat data lengkap mengenai perseroan tersebut. Dalam UUCK Pasal 153E telah diatur bahwa Pendiri Perseroan UMK hanya dapat mendirikan satu Perseroan dalam jangka waktu satu tahun.

¹⁶ Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, *op.cit.*, h. 93

¹⁷ *Ibid.*, h. 95

1.6.3 Penghadap

Penghadap dalam akta Notaris bermaksud bahwa para pihak yang bersangkutan hadir secara fisik di hadapan Notaris. Hal ini untuk membuktikan bahwa pihak yang bersangkutan datang kepada Notaris atas kemauannya sendiri.¹⁸

Mereka yang menghadap kepada notaris tersebut namanya harus disebutkan dengan jelas identitasnya dalam akta. Dalam kenyataannya ada yang datang ke Notaris lebih dari dua orang, meskipun yang datang dan ikut berhadapan dengan notaris orang banyak, namun tetap yang dimaksud penghadap dan menghadap adalah mereka yang merupakan para pihak yang dimaksud dalam akta dan yang namanya tercantum di dalam akta.¹⁹

Dalam UUJN disebutkan bahwa untuk menjadi penghadap harus memenuhi syarat yaitu berusia paling rendah 18 tahun atau telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum. Disebutkan juga bahwa penghadap tersebut harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepada notaris oleh 2 orang saksi pengenal atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya, di mana pengenalan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam akta.

Identitas para penghadap ini akan disebutkan secara lengkap dan tegas dalam badan akta, meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, kedudukan, tempat tinggal, keterangan mengenai kedudukan bertindak para penghadap, dan juga kehendak dari penghadap yang akan disebutkan dan dijelaskan dalam isi akta.

¹⁸ Habib Adjie, *op.cit.*, h. 147

¹⁹ *Ibid.*, h. 148

Syarat penghadap dalam UUJN yang berbunyi cakap melakukan perbuatan hukum dapat ditafsirkan kecakapan yang dimaksud bukanlah kecakapan berdasarkan batasan usia, karena telah ditegaskan syarat usia minimal penghadap yaitu 18 tahun. Namun, syarat cakap di sini bermakna kecakapan yang bergantung pada syarat lain, yaitu tidak berada di bawah pengampuan. Maka batas usia yang digunakan sebagai tolok ukur dalam menentukan kecakapan berdasarkan UUJN adalah 18 tahun.²⁰

Dalam KUH Perdata diatur bahwa seseorang yang berusia 18 tahun telah memiliki kemampuan bertindak secara hukum dalam perbuatan hukum tertentu dan dapat dilakukan di hadapan notaris, seperti misalnya membuat wasiat, melakukan perjanjian kerja, atau pendirian perusahaan. Namun, untuk perbuatan hukum lainnya seperti dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan masih dianggap belum cakap seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian.²¹

1.6.4 Notaris

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lain seperti yang dimaksud dalam UUJN. Notaris ini dapat dilihat sebagai perpanjangan tangan pemerintah, dalam hal ini yaitu Negara, untuk menjalankan sebagian urusan Negara, yang secara khusus yaitu dalam bidang hukum perdata.

²⁰ Ade Maman Suherman dan J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 92

²¹ *Ibid.*, h. 87-88

Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Maka untuk melindungi kepercayaan dan kepentingan masyarakat, notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala keterangan yang diberikan dan diperlihatkan para pihak kepada Notaris dalam hal pembuatan akta tersebut.²²

Notaris sebagai pejabat umum diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta otentik dan juga kewenangan lainnya seperti yang diatur dalam UUJN. Kewenangan lain tersebut antara lain membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu selama pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa salah satu dari kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum atau yang disebut dengan kewenangan umum Notaris, di mana kewenangan ini memiliki batasan, yaitu :²³

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang;

²² Ni Luh Putu S.P. Dewi, I Dewa Gde Atmadja, dan I Gede Yusa, *Hak Ingkar Notaris Sebagai Wujud Perlindungan Hukum*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2017-2018, h. 151

²³ Habib Adjie, *Op.Cit.*, h. 78

2. Mengenai akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan;
3. Mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Notaris dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya haruslah bersifat netral yaitu tidak memihak dan mandiri, bahkan dengan tegas dinyatakan bahwa Notaris bukan salah satu pihak, jadi Notaris sebagai seorang pejabat umum dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan pembuatan akta otentik kepada masyarakat bukan sebagai pihak yang berkepentingan, maka dari itu Notaris haruslah netral dan tidak boleh memihak ataupun menguntungkan salah satu pihak.²⁴

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber utama lahirnya akta otentik. Dari pasal 1868 KUH Perdata tersebut, didapatkan bahwa unsur-unsur akta otentik antara lain :²⁵

- a. Akta itu harus dibuat oleh ataupun di hadapan pejabat umum
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang
- c. Pejabat umum itu harus memiliki kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Akta otentik harus memenuhi tiga unsur, yaitu :²⁶

²⁴ Adji Assyafe'i Solaiman, *Tanggungjawab Notaris atas Perlindungan Hak Peserta Magang Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Notaire, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, h. 167

²⁵ Irfan Iryadi, *Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15 No. 4, Desember 2018, h. 802-803

²⁶ Ni Luh Putu S.P. Dewi, I Dewa Gde Atmadja, dan I Gede Yusa, *op.cit.*, h. 150-151

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, yaitu suatu akta yang secara lahiriah terlihat seperti suatu akta otentik dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu akan dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya.
2. Kekuatan pembuktian formil, yaitu dapat dibuktikannya bahwa apa yang tercantum dan tertulis dalam akta itu adalah benar merupakan kehendak dari para pihak, serta menjamin kebenaran dan kepastian waktu menghadap, para pihak yang menghadap, tanda tangan para pihak, notaris, dan saksi, serta kebenaran tempat akta dibuat.
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu kepastian dari isi materi suatu akta.

Terdapat dua macam akta notaris, yaitu :²⁷

1. *Akta Relas* atau Akta Berita Acara, yaitu akta yang dibuat oleh Notaris berupa uraian Notaris sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris sendiri, yang kemudian dituangkan menjadi akta notaris atas permintaan para pihak.
2. *Akta Partij* atau Akta Pihak, yaitu akta yang dibuat di hadapan Notaris, berupa uraian dari para pihak yang datang menghadap kepada Notaris dan berkeinginan untuk menuangkan kehendaknya tersebut dalam bentuk akta notaris.

1.6.5 Teori Kepastian Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kepastian memiliki arti keadaan pasti, ketentuan, ketetapan. Di mana kepastian hukum memiliki arti

²⁷ Habib Adjie, *Op.Cit.*, h. 128

bahwa perangkat hukum suatu negara mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁸

Dalam konsep ajaran Prioritas Baku oleh Gustaf Radbruch menjelaskan bahwa hukum memiliki tiga tujuan, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menggabungkan dan menelaraskan ketiga unsur tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan dimaknai sebagai persamaan hak bagi semua orang di hadapan hukum, kemanfaatan menggambarkan isi hukum yang sesuai dengan tujuan dibentuknya hukum tersebut, dan kepastian hukum dimaknai dengan keadaan di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.²⁹

Kepastian hukum ini menunjuk pada pengaturan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten dimana dalam pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Suatu peraturan disusun dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas disini bermakna tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis sehingga suatu norma tidak berbenturan dengan norma lain dan menimbulkan konflik norma.³⁰

²⁸ <http://kbbi.web.id/pasti>

²⁹ R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02, Juni 2016, h. 194

³⁰ *Ibid.*

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji hukum yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder yang dilakukan dengan melakukan penelitian bahan pustaka atau melakukan penelitian dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisa pengertian, konsep atau asas yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, agar dapat menjadi landasan dalam pembahasan penelitian ini.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan-

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 52

bahan hukum yang bersifat mengikat, sedangkan bahan hukum sekunder adalah penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.³²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Peseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Peseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
- f. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang memiliki isu hukum yang relevan dengan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penelitian

Naskah penulisan tesis ini nantinya akan terdiri dari IV bab yang disusun dengan rincian sebagai berikut :

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990, h. 14-15

Bab I merupakan Pendahuluan sebagai pengantar dari isi skripsi ini, yang berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode Penelitian.

Bab II merupakan pembahasan dari rumusan masalah pertama. Dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian Perseroan Terbatas, karakteristik Perseroan Perorangan, perbedaan Usaha Perorangan dengan Perseroan Perorangan.

Bab III merupakan pembahasan dari rumusan masalah kedua. Dalam bab ini akan dibahas tentang berbagai parameter kecakapan dalam hukum positif di Indonesia, kecakapan direktur Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun sebagai penghadap Notaris, kepastian hukum bagi direktur Perseroan Perorangan yang berusia 17 tahun sebagai penghadap Notaris.

Bab IV merupakan Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan pertama merupakan intisari dari hasil pembahasan pada Bab II dan kesimpulan kedua merupakan intisari dari hasil pembahasan pada Bab III. Kemudian dari kedua kesimpulan tadi akan didapatkan saran yang berupa masukan untuk dapat memperbaiki masalah mengenai isu hukum terkait.